

DEFINISI

Di dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali apabila konteksnya menentukan lain:

EMTEK	berarti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
EMV	berarti PT Elang Media Visitama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
FAMA	berarti PT Bank Fama International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NBA	berarti PT Nusantara Berkas Agung, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Para Penjual	berarti Tuan Junus Jen Suherman, Tuan Edi Susanto dan Nyonya Dewi Janti, masing-masing warga negara Indonesia, serta PT Surya Putra Mandiri Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Pengambilalihan Yang Diusulkan	berarti pengambilalihan yang diusulkan atas 93% dari jumlah saham yang ditempatkan di FAMA oleh EMV, yang akan mengakibatkan EMV memiliki 93% dari jumlah saham yang ditempatkan di FAMA.
POJK 12	berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK 41	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
POJK 56	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
PP 28	berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
Rancangan Pengambilalihan	berarti rencana untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan, yang dipersiapkan secara bersama-sama oleh Direksi EMV dan Direksi FAMA dan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris EMV dan Dewan Komisaris FAMA, yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham FAMA dalam suatu RUPS/SLB dan/atau pertemuan antara lain dengan memenuhinya persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan (v) perubahan terhadap anggaran dasar FAMA (apabila ada).
RUPS/SLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FAMA untuk menyetujui, antara lain, (i) penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan kreditur (apabila ada); (ii) pengambilalihan yang akan dilakukan terhadap FAMA; (iii) Rancangan Pengambilalihan yang akan dilakukan terhadap FAMA; dan (iv) perubahan terhadap anggaran dasar FAMA (apabila ada).
UU PT	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DIAMBILALIH

FAMA
Sejarah Singkat
FAMA, berdomisili di Kota Bandung, yang memiliki kantor pusat di Jl. Asia Afrika No. 115, Bandung, didirikan pada tanggal 5 Maret 1993 berdasarkan Akta No. 36, yang dibuat di hadapan Herlien, notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4750/HK.01/1993 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana telah diumumkan pada Berita Negara No. 63, tanggal 6 Agustus 1993, Tambahan No. 3538/1993.

FAMA memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 834/KMK.01/1993 tanggal 11 Oktober 1993.

Anggaran dasar FAMA telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Emy Kencanawati, notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Keuangan No. C2-4750/HK.01/2021 tanggal 17 Juni 2021.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari FAMA adalah berusaha sebagai bank umum swasta non devisa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FAMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:
 - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama nasabah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel uji, cek atau sarana lainnya;
 - menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
 - melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain;
 - menyelenggarakan dana pensiun;
 - menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
 - melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berkenaan seperti: PN, MTN, obligasi, obligasi subordinasi;
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK dan/atau otoritas lain yang berkenaan.

Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir a diatas adalah sebagai berikut :
1) melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

- melakukan kegiatan pernyataan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali pemyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK dan/atau otoritas lain yang berkenaan;
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FAMA memiliki 1 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta dengan 6 kantor cabang pembantu yang berlokasi di Bandung dan Tangerang. FAMA telah melakukan untuk memfokuskan usahanya pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dengan tetap menjaga tingkat kesehatannya melalui pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Manajemen
Manajemen FAMA saat ini berdasarkan Akta No. 01 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Henny Hendrawaty, notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Keuangan sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0239801 tanggal 9 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Ijtang Wibisono
Direktur	: Edi Susanto
Direktur Compliance & Risk Management	: Raden Widawati
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Junus Jen Suherman
Komisaris Independen	: Soebrata Rahardja
Komisaris Independen	: Rifdan Aminoe'ddin

Struktur permodalan FAMA saat ini berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Emy Kencanawati, notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Keuangan sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0439497 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.400.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp977.366.000.000,00
Nilai Nominal per saham	: Rp100,00

Susunan Pemegang Saham Saat Ini	
Susunan pemegang saham saat ini	di FAMA berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Emy Kencanawati, notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Keuangan sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0439497 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	% ⁽¹⁾
1.	Junus Jen Suherman	5.112.857.627	511.285.762.700	52,313
2.	Edi Susanto	1.704.285.876	170.428.587.600	17,437
3.	Dewi Janti	1.704.285.876	170.428.587.600	17,437
4.	PT. Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.252.230.621	125.223.062.100	12,813
Total		9.773.660.000	977.366.000.000	100

Catatan:
(1) Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi tiga angka terdekad di belakang koma.

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN



PT Bank Fama International

Kantor Pusat : Jl. Asia Afrika No. 115 Bandung
Telepon: 022-4200808, 022-4231500

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI (“RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN”) DIPERSIAPKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PT BANK FAMA INTERNATIONAL (“FAMA”) DAN PT ELANG MEDIA VISITAMA (“EMV”) SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN ATAS 93% DARI JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DI FAMA OLEH EMV (“PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN”).

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipersiapkan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“POJK 41”).

Pengambilalihan Yang Diusulkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan, kreditur, pemegang saham dan karyawan FAMA, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan bisnis perbankan.

Pernyataan keberatan terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan dapat disampaikan kepada FAMA secara tertulis oleh kreditor dari FAMA paling lambat pada tanggal 29 November 2021. Jika tidak ada pernyataan keberatan yang disampaikan sebelum tanggal tersebut, para kreditor dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan.

Dipersiapkan secara bersama-sama oleh Direksi EMV dan Direksi FAMA dan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris EMV dan Dewan Komisaris FAMA.

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipublikasikan tanggal 5 November 2021.

Rancangan Pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham FAMA dan EMV sebagaimana dipersyaratkan Pasal 32 dari POJK 41.

2. PENJELASAN MENGENAI PENGAMBILALIH

a. EMV
Informasi Umum
EMV didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. EMV, yang berdomisili di SCTV Tower, Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot.19, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, adalah sebuah perusahaan holding yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen.

Manajemen
Susunan manajemen EMV saat ini berdasarkan Akta No. 19 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Keuangan sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0443131 tanggal 1 September 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Andya Daniswara
Direktur	: Sri Dewi
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Sutiana Ali
Komisaris	: Titi Maria Rusli

Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasar EMV, maksud dan tujuan EMV adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMV dapat menjalankan kegiatan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; yang dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Permodalan Saat Ini
Struktur permodalan EMV saat ini berdasarkan Akta No. 37 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052562.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0453231 tanggal 27 September 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp7.784.256.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp1.946.064.000.000,00
Nilai Nominal per saham	: Rp1.000.000,00

Susunan Pemegang Saham
Susunan pemegang saham EMV saat ini berdasarkan Akta No. 37 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052562.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0453231 tanggal 27 September 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam jutaan Rupiah) ⁽¹⁾	% ⁽¹⁾
1.	PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk	1.946.063	1.946.063	99,99995
2.	PT Kreatif Media Karya	1	1	0,00005
TOTAL		1.946.064	1.946.064	100,00000

Catatan:
(1) Penyajian angka telah dibulatkan ke jutaan Rupiah terdekad.
(2) Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi lima angka terdekad di belakang koma.

3. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DARI PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

A. Alasan dan Tujuan dari EMV sebagai Pihak yang Melakukan Pengambilalihan
Pengambilalihan Yang Diusulkan sejalan dengan rencana bisnis jangka panjang dari EMV untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, termasuk untuk mendukung gerakan pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses perbankan pada sektor UMKM. Pengambilalihan Yang Diusulkan mewakili investasi strategis oleh EMV dan diharapkan meningkatkan pendapatan di masa depan dan nilai dari EMV.

B. Alasan dan Tujuan dari FAMA sebagai Pihak yang Diambil Alih
Pengambilalihan Yang Diusulkan dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK 12 sehubungan dengan kewajiban Modal Inti minimum, serta memungkinkan FAMA untuk memanfaatkan kekuatan finansial, jaringan global serta produk dan keahlian sektoral dari EMV untuk meningkatkan ambisinya dalam bertumbuh.

4. PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- EMV akan membeli 9.089.503.800 lembar saham FAMA yang terdiri dari:
 - 4.428.701.427 lembar saham FAMA yang dimiliki oleh Junus Jen Suherman;
 - 1.704.285.876 lembar saham FAMA yang dimiliki oleh Edi Susanto;
 - 1.704.285.876 lembar saham FAMA yang dimiliki oleh Dewi Janti; dan
 - 1.252.230.621 lembar saham FAMA yang dimiliki oleh PT Surya Putra Mandiri Sejahtera;

yang mewakili 93% dari total Saham yang ditempatkan di FAMA

- Susunan pemegang saham FAMA setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan akan menjadi sebagai berikut:
 - EMV akan menjadi pemegang 9.089.503.800 lembar saham FAMA dengan total nilai nominal yaitu Rp908.950.380.000,00 yang mewakili 93% dari total saham yang ditempatkan dan disetor di FAMA; dan
 - NBA akan menjadi pemegang 684.156.200 lembar saham dengan total nilai nominal yaitu Rp100,00 yang mewakili 7% dari total saham yang ditempatkan dan disetor di FAMA yang diperoleh dari pembelian 684.156.200 lembar saham FAMA dari Junus Jen Suherman.

C. Sebagaimana terlihat pada tabel struktur kepemilikan saham pro forma yang diuraikan di bawah ini, EMV akan menjadi pemegang saham pengendali baru FAMA setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan.

Struktur kepemilikan saham pro forma FAMA adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Pengambilalihan Yang Diusulkan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	% ⁽¹⁾	Setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	% ⁽¹⁾
Junus Jen Suherman	5.112.857.627	511.285.762.700	52,313					
Edi Susanto	1.704.285.876	170.428.587.600	17,437					
Dewi Janti	1.704.285.876	170.428.587.600	17,437					
PT Surya Putra Mandiri Sejahtera	1.252.230.621	125.223.062.100	12,813					
EMV	-	-	-	-	9.089.503.800	908.950.380.000	93,000	
NBA	-	-	-	-	684.156.200	68.415.620.000	7,000	
Total	9.773.660.000	977.366.000.000	100,000		9.773.660.000	977.366.000.000	100,000	

Catatan:
(1) Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi tiga angka terdekad di belakang koma.
(2) Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi dua angka terdekad di belakang koma.

5. PEMBIAYAAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dibiayai melalui pendanaan internal EMV melalui tambahan setoran modal yang dilakukan oleh EMTEK, pemegang saham mayoritas EMV. Di mana setoran modal tersebut telah dilakukan oleh EMTEK ke dalam EMV sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 37 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052562.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0453231 tanggal 27 September 2021.

6. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Dalam pelaksanaan Pengambilalihan Yang Diusulkan, para pemegang saham FAMA saat ini akan melakukan penjualan seluruh saham yang dimilikinya sebagaimana diuraikan pada Bagian 4 (*Pengambilalihan Yang Diusulkan*) Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini. Apabila oleh suatu sebab terdapat pemegang saham FAMA yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan, maka keberatan dari pemegang saham yang tidak setuju akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

EMV berencana untuk mempertahankan tim manajemen saat ini. EMV juga berencana untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengembangan karyawan untuk membangun keahlian dan kemampuan karyawan dalam mendukung kegiatan usaha utama dari FAMA.

FAMA akan menghargai hak-hak karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR FAMA

EMV tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar FAMA sehubungan dengan Pengambilalihan Yang Diusulkan.

9. LAPORAN KEUANGAN FAMA DAN EMV TIGA TAHUN BUKU TERAKHIR YANG TELAH DIAUDIT

Laporan keuangan FAMA selama 3 tahun buku terakhir yang telah diaudit adalah sebagai berikut:

	2018 (Sudah Diaudit)	2019 (Sudah Diaudit)	2020 (Sudah Diaudit)
ASET			
Kas	6.372.104.600,00	4.373.849.450,00	4.440.421.500,00
Giro pada Bank Indonesia	56.154.670.568,00	59.934.202.768,00	28.599.644.066,00
Penempatan pada Bank Indonesia	105.750.401.032,00	138.227.779.897,00	488.304.914.489,00
Elek - efek	48.783.238.248,00	68.236.866.998,00	116.474.817.944,00
Dikurangi provisi dan administrasi	(865.766.260.418,00)	(856.040.266.252,00)	(768.561.188.809,00)
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.018.216.880,00)	(3.684.858.980,00)	(1.883.449.737,00)
Aset tetap (selelah penyusutan)	(8.560.575.383,00)	(4.026.285.572,00)	(10.612.673.776,00)
Pendapatan yang masih akan diterima	33.426.436.723,00	32.573.159.473,00	231.219.928.533,00
Biaya yang ditangguhkan	11.102.040.238,00	12.372.509.706,00	21.040.737.692,00
Aseset pajak tangguhan	2.304.469.248,00	1.792.667.940,00	3.165.615.200,00
Aset lain-lain	66.260.466,00	90.753.201.842,00	1.420.570.025,00
Jumlah Aset	113.092.456.134,00	1.258.593.359.774,00	1.718.411.213.555,00

LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Utang pajak
Imbalan pasca kerja
Liabilitas lain-lain
Kewajiban Pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas

	2018 (Sudah Diaudit)	2019 (Sudah Diaudit)	2020 (Sudah Diaudit)
Liabilitas segera	2.735.496.306,00	3.315.804.567,00	1.175.122.896,00
Simpanan	833.230.611.838,00	941.606.436.104,00	703.664.883.417,00
Utang pajak	6.484.306.333,00	5.566.846.259,00	859.485.466,00
Imbalan pasca kerja	4.274.504.673,00	5.567.239.626,00	5.918.727.563,00
Liabilitas lain-lain	5.629.050.635,00	4.126.289.796,00	2.133.374.420,00
Kewajiban Pajak tangguhan	-	555.172.869,00	-
Jumlah Liabilitas	852.353.969.785,00	960.737.789.221,00	714.291.593.762,00

E K U I T A S
Modal Disetor
Dana Setoran Modal
Seseli Penilaian Kembali Aset Tetap
Tambahan modal di setor
Keuntungan aktuaria yg belum
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

	2018 (Sudah Diaudit)	2019 (Sudah Diaudit)	2020 (Sudah Diaudit)
Modal Disetor	65.500.000.000,00	65.500.000.000,00	415.500.000.000,00
Dana Setoran Modal	-	-	365.000.000.000,00
Seseli Penilaian Kembali Aset Tetap	27.396.680.000,00	27.396.680.000,00	